



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagai Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025 sebagai berikut:
1. Nama : Edi Erawadi, S.ST.
NIP : 19690902 199102 1 002
Pangkat : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Tugas : Koordinator Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

 2. Nama : Sri Anggraini, S.E
NIP : 197908042009122003
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Tugas : Menyusun rencana kegiatan penarikan dana, membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan perjanjian/kontrak dengan pihak

penyedia barang/jasa dan menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, menertibkan dan menyampaikan SPP kepada PP-SPM atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum untuk APBN dan APBD

3. Nama : Biwa Okta Brando, S.IP.
NIP : 199510042020121005
Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Tugas : Mengkoordinir pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
4. Nama : Yulfia Laheri, S.E
NIP : 19780730 200710 2 002
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Sebagai Pejabat Penguin Tagihan dan Penandatangan SPM Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Tugas : Melakukan Pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya yang lengkap dan benar, melakukan pembebanan tagihan kepada negara dan atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
5. Nama : Syofyan Hadi, S.Pd. M.Si
NIP : 19790705 201212 1 006
Pangkat : Penata (III/c)

Jabatan : Sebagai Bendaharawan Pengeluaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

Tugas : Mengkoordinir dan menyusun SPJ proses pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk APBN dan APBD

6. Nama : Iin Maryanti, S.H
NIP : 19950921 202012 2 013
Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Sebagai Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Tugas : Membantu Penyusunan SPJ proses pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

7. Nama : Roza Adha
NIP : 19801020 200701 2 004
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Sebagai Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
Tugas : Membantu Penyusunan SPJ proses pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kota Solok

KEDUA : Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

KETIGA : Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025 menyampaikan laporan secara periodik

kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

- KEEMPAT : Masa Kerja Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguin Tagihan dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharawan Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025 selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 .
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2025 .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Januari 2025

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

EDI ERAWADI

Padri Kasman

